



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

**SURAT IZIN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 503/560/02.6/2004**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS**

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Dasar :
- a. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 - b. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
 - c. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - d. Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 - e. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 - f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung
 - g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung
 - h. Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 08 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung

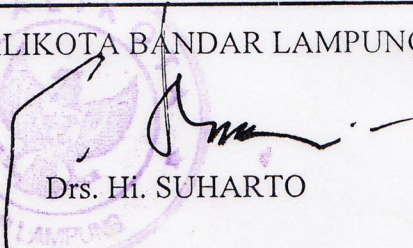
MENGIZINKAN

Kepada

- Nama : Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Bandar Lampung
Alamat : Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang
Untuk : Pendirian/operasional Sekolah Menengah Atas

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 27 Mei 2004

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG


Drs. Hi. SUHARTO

Tembusan Yth.

1. Ditjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
3. Arsip Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung